



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Marabahan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat.**

m e l a w a n

**Tergugat.**

Bahwa Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua dalam persidangan pada tanggal 08 Agustus 2019 dalam perkara gugatan Harta Bersama dan hak asuh anak, keduanya menerangkan bersedia mengakhiri sengketa tersebut seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat/Pihak Pertama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb tanggal 05 Juli 2019, dengan cara perdamaian, dan untuk itu Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua telah mengadakan **kesepakatan perdamaian** melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan, atas nama **H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.**, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, yang isinya adalah sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dahulunya adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Nopember 1992, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/PW.07/110/12/XI/1992 tertanggal 21 Nopember 2018, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Mrb tanggal 06 Nopember 2018;

Hlm. **1** dari **6**

Putusan 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Puteri Junjung Buih Gang Sepakat RT.03 RW.01 No.115, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran Tanah lebar 5,6 Meter, panjang 16,1 Meter, dengan batas samping kiri dengan **Maksum**, samping kanan dengan **Sukisman**, belakang berbatas dengan **Sanusi**, depan dengan Jl. Gang Sepakat RT 03 RW 01 Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sertifikat masih atas nama **Muhammad Hatta**;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri sengketa harta bersama ini dengan memberikan harta bersama berupa obyek pada Pasal 2 tersebut kepada anak-anak bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu atas nama **XXXX** yang akan diproses balik nama sertifikat tersebut ke NOTARIS di Marabahan kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan biaya yang ditimbulkan dari proses tersebut akan ditanggung bersama secara tanggung renteng antara Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang anak bernama **XXXX**;

## Pasal 5

Bahwa anak-anak yang tersebut dalam Pasal 4, sejak dibuatkan kesepakatan ini, dimana masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua kandungnya;

## Pasal 6

Hlm. 2 dari 6

Putusan 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap anak yang tersebut di dalam Pasal 4, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk kartu keluarga anak-anak tersebut tetap gabung dengan Pihak Kedua dan tetap tinggal di rumah pada Pasal 2 dengan Bapak kandung dari anak-anak tersebut;

## Pasal 7

Bahwa Pihak Kedua dilarang menghalang-halangi Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama ingin berjumpa dan membawa anak yang disebut dalam Pasal 4 ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak-anak tersebut, dengan tidak mengganggu waktu istirahat, belajar dan kesehatan anak-anak tersebut;

## Pasal 8

Bahwa pihak Pertama dan Pihak kedua bersepakat, jika anak-anak yang tersebut dalam Pasal 4 memilih untuk bermain, bermalam, berlibur dengan Pihak Pertama atau dengan Pihak Kedua, maka salah satu Pihak tidak boleh melarang keinginan anak tersebut, demi menjaga kejiwaan dan perkembangan mental anak, karena mereka merupakan anak kandung dari pihak pertama dan pihak kedua yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

## Pasal 8

Bahwa terhadap nafkah anak-anak yang tersebut dalam Pasal 4, Pihak Kedua sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut, bersedia menanggung nafkah anak-anak tersebut sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri, dan pihak Pertama bersedia memberikan bantuan nafkah kepada anak-anak tersebut sesuai kemampuan Pihak Pertama;

## Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan keputusan tertentu untuk kepentingan anak-anak tersebut, seperti kesehatan, pendidikan dan kebaikan kehidupannya kelak;

Hlm. 3 dari 6

Putusan 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, jika Persepakatan Perdamaian ini, baru mulai berlaku setelah dimasukkan ke dalam Putusan sebagai Akta Perdamaian dan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan;

## Pasal 11

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, jika kesepakatan Perdamaian yang sudah menjadi Akta Perdamaian bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi atasnya, serta Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara sama-sama akan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud;

## Pasal 12

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 3 rangkap, yang akan diberikan kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan sebagai Berita Acara persidangan perkara Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb,

## Pasal 13

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibantu oleh Mediator, dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga, dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai dengan sebenarnya;

Menimbang bahwa akta perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh kedua pihak dari Penggugat dan Tergugat, telah dibacakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan;

Hlm. 4 dari 6

Putusan 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (XXXX) dan Tergugat (XXXX) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00. (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6

Putusan 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb



**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	490.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **6** dari **6**

Putusan 274/Pdt.G/2019/PA.Mrb